



P E N E T A P A N

Nomor : 34/Pdt.P/2012/PA.Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh;

Ansar Baso bin Baso, umur 83 tahun, agama islam, pekerjaan pensiun, bertempat tinggal di Dusun Tondok Tangnga, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, serta saksi – saksi di persidangan.

Setelah memperhatikan surat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 3 Agustus 2012 yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama masamba dengan register perkara nomor: **Nomor : 34/Pdt.P/2012/PA.Msb** mengajukan permohonan dengan alasan – alasan sebagai berikut:

Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan almarhum **Dajamlia binti Angka (Almarhum)** yang maninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 30 juni 2012 Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara,, karena sakit dengan alasan sebaagai berikut;

1. Bahwa pemohon, telah pernikahan menurut syariat islam dengan **Dajamlia binti Angka** pada tahun 1951, di kampung Kaluku, Distrik Tamuku, Kabupaten Luwu Utara , sekarang Dusun Tondok Tangnga, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohona berstatus jejaka dan Dajamlia binti Angka berstatus perawan, yang menikah pada waktu itu ialah Imam kampung Kaluku bernama Ambo Dai' dengan wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Dajamlia binti Angka bernama Angka dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing – masing bernama: saksi 1 bernama Massiduppa dan saksi ke 2 bernama jiwa dengan mas kawin mahar berupa uang Rp. 50.000,-(lima ratus rupiah).

3. Bahwa antara pemohon dengan Dajamlia binti Angka tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 58 tahun dan dkaruniai 5 orang anak.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dan Dajamlia binti Angka tetap beragama islam;
6. Bahwa Dajamlia binti Angka telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 30 juni 2012 karena sakit.
7. Bahwa pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena pernikahan pemohon dengan Dajamlia binti Angka dahulu tidak terdaftar dikarenakan tercatat pada waktu itu belum teratur dan belum berlakunya Undang – Undang No. 1 tahun 1974.
8. Bahwa pemohon membutuhkan petepan pengesahan nikah tersebut untuk dipergunakan sebagai kelengkapan pengurusan pengalihan tunjangan pensiunan Dajamlia binti Angka pada PT. Taspen di Makassar.

Berdasarkan alasan – alsan di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan agama Masamba cq. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

Primer;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon, Dajamlia binti Angka yang dilaksanakan pada tahun 1954, di kampung Kaluku, Distrik Tamuku, Kabupaten Luwu Utara , sekarang Dusun Tondok Tangnga, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider ;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah dibacakan surat permohonannya , pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti – bukti tertulis berupa;

- Foto copy kartu penduduk atas nama pemohon (Ansar Baso), NIK. 7322063112290043, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan di cocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1
- Foto copy kartu keluarga Nomor. 7322060602052980, atas nama (Ansar Baso) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan di cocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2
- Foto kopi petikan surat keputusan nomor Skep/1650/XII/2003, tentang pengakuan, pengesahan dan penuggerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Djamalia yang dikeluarkan Departemen Pertanahan Republik Indonesia, tanggal 5 Desember 2003, bermaterai cukup dan di cocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3.
- Foto kopi petikan surat keputusan nomor Skep-19/03/36/A-VII/X/2005, atas nama Djamalia yang dikeluarkan Departemen Pertanahan Republik Indonesia, tanggal 17 Oktober 2005, bermaterai cukup dan di cocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4.
- Foto kopi surat kematian nomor 474/366/DKL/VII/12 atas nama Djamalia yang dikeluarkan kepala Desa , Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, bermaterai cukup dan di cocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis para pemohon juga mengajukan menghadirkan dua orang saksi masing – masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Abdul Latif bin Paca, umur 72 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bersempu empat kali;
 - Bahwa saksi kenal dengan Djamalia binti Angka karena istri dari pemohon dan juga bersempu empat kali dengan saksi;
 - Bahwa pemohon dan Djamalia binti Angka adalah suami istri yang menikah pada tahun 1954 di kampung Kaluku, Distrik Tamuku, Kabupaten Luwu Utara , sekarang Dusun Tondok Tangnga, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dan saksi hadir pada saat itu;
 - Bahwa yang menikahkan pemohon dan Djamalia binti Angka adalah Imam Kampung Kaluku yang bernama Ambo Dai', wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Angka, dan yang menjadi saksi nikah adalah Massiduppa dan jiwa dengan Mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa natara pemohon dan Djamalia binti Angka telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa antara pemohon dan Djamalia binti Angka tidak larangan menikah menurut ketentuan hukum islam sna peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama pernikahan pemohon dan Djamalia binti Angka tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula pemohon tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Djamila binti Angka begitupula dengan Djamilah binti Angka tidka pernah menikah dengan laki – laki lain selain pemohon;
 - Bahwa selama hidup Djamalia binti Angka adalah anggota veteran Republik Indonesia;
 - Bahwa Djamalia binti Angka telah meninggal dunia pada tanggal 30 juni 2012 karena sakit;
 - Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah ini ke pengadilan agama Masamba karena pernikahan pemohon dan Djamalia binti Angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebelum adanya undang – undang nomor 1 tentang perkawinan;

- Bahwa penetapan tersebut anak digunakan pemohon untuk mengurus tunjangan duda dari Djamalia binti Angka sebagai anggota veteran RI pada PT. Taspen (Makassar);
- 2. Syukur Damris, S.Pd. bin Mappeagi, umur 63 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi dan pemohon sepupu tiga kali;
 - Bahwa saksi kenal dengan Djamalia binti Angka karena sepupu tiga kali saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon dan Djamalia binti Angka adalah suami istri yang menikah pada tahun 1954 di kampung Kaluku, Distrik Tamuku, Kabupaten Luwu Utara , sekarang Dusun Tondok Tangnga, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa yang menikahkan pemohon dan Djamalia binti Angka adalah Imam Kampung Kaluku yang bernama Ambo Dai', wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Angka, dan yang menjadi saksi nikah adalah Massiduppa dan jiwa dengan Mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa natara pemohon dan Djamalia binti Angka telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa antara pemohon dan Djamali binti Angka tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan Djamaliah binti Angka;
 - Bahwa pemohon tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Djamila binti Angka begitupula dengan Djamilah binti Angka tidka pernah menikah dengan laki – laki lain selain pemohon sepanjang usia pemohon;
 - Bahwa semasa hidup Djamalia binti Angka adalah anggota veteran RI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Djamalia binti Angka telah meninggal dunia pada tanggal 30 juni 2012 karena sakit;
- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah ini ke pengadilan agama Masamba karena pernikahan pemohon dan Djamalia binti Angka dilaksanakan sebelum adanya undang – undang nomor 1 tentang perkawinan;
- Bahwa penetapan tersebut anak digunakan pemohon untuk mengurus tunjangan duda dari Djamalia binti Angka sebagai anggota veteran RI pada PT. Taspen (Makassar);

Menimbang, bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah karena pernikahan pemohon dan Djamalia binti Angka yang dilaksanakan pada tahun 1951 di kampung Kaluku, Distrik Tamuku, Kabupaten Luwu Utara , sekarang Dusun Tondok Tangnga, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, namun tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 kompilasi hukum islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari pengadilan Agama Masamba yang akan dipergunakan pemohon untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan janda veteran pemohon, maka permohonan pemohon dapat dibenarkan secara volunteer.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonan pemohon tersebut, maka pemohon dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika pemohon berdomisili di Desa Cenning, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama Masamba sebagai peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdsarkan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan meteril tentang tanggungan keluarga atas nama Achmad Tahir bin Iagona sebagai kepala rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah nyata semasa hidupnya Djamalia binti Angka adalah anggota veteran Republik Indonesia dan telah menerima tunjangan sebagai anggota Veteran RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil tentang kebenaran Djamalia binti Angka meninggal dunia tanggal 30 juni 2012 di Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut pada duduk perkara, ternyata telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa saksi – saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya karena keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil – dalil permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menganalisis bukti – bukti pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon sebagai berikut;

- Bahwa pernikahan pemohon dan Djamalia binti Angka telah dilangsungkan dihadapa pejabat yang berwenang (imam desa) sesuai dengan tata cara agama islam dan telah memenuhi rukun dan syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, namun pernikahan pemohon dan Djamalia binti Angka tidak tercatat karena dilaksanakan sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- Bahwa sejak pemohon dan Djamalia binti Angka melangsungkan pernikahan, mereka tetap hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai hingga Djamalia binti Angka meninggal dunia pada tanggal 30 juni 2012 dan tidak ada pihak menyangkal dan keberatan atas pernikahannya, karena pernikahan tersebut diketahui khalayak sebagai perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan agama islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan Djamalia binti Angka telah melangsungkan pernikahan seusai tata cara agama islam dan telah memnuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa pemohon dan Djamalia binti Angka telah hidup rukun dan harmonis serta tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa pemohon satu – satunya suami dari Djamalia binti Angka dan hingga Djamalia binti Angka meninggal dunia pada tanggal 30 juni 2012 karena sakit mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya Djamalia binti Angka adalah anggota veteran;
- Bahwa pernikahan pemohon tersebut tidak tercatat karena pernikahan dilaksanakan sebelum terbitnya Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai salah satu syarat mendapatkan tunjangan duda veteran dari Djamalia binti Angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf d kompilasi hukum islam.

Menimbang, memperhatikan dalil syara' sebagaimana tersebut dalam kitab l'anatut Tholibin IV;254 yang berbunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :” Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat mneyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil – dalil permohonan para pemohon, maka permohonan parapemohon agar pernikahannya yang dilaksanakn pada tahun 1948 di kampung Kaluku, Distrik Tamuku, Kabupaten Luwu Utara , sekarang Dusun Tondok Tangnga, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara dinyatakan sah dna dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon **Ansar Baso bin Baso** dengan **Dajamlia binti Angka** yang dilaksanakan pada tahun 1954 di kampung Kaluku, Distrik Tamuku, Kabupaten Luwu Utara , sekarang Dusun Tondok Tangnga, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 166.000.00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 H, oleh majelis hakim pengadilan agama masamba, **Drs. H. Andi Zainuddin**, sebagai ketua majelis, **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag** dan **Nahdiyanti, S.HI** masing – masing sebagai hakim anggota , putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Drs. Baharuddin.H** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Andi Zainuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Nahdiyanti, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Baharuddin.H

Perincian biaya perkara;

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Administrasi : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 75.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)